



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0819/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :



umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor: W22-A4/303/SK/HK.05/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 telah memberikan kuasa kepada :

AKMALUDDIN, S.Ag. Advokat/Pengacara PERADI, beralamat/berkantor di Tanah Lumpur Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n



umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lekong jae, Kecamatan Batujai,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "
Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 04 Nopember 2013,
dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Selong
dengan Nomor: 0819/Pdt.G/2013/PA.SEL telah mengajukan Gugatan
cerai;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim
telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk
memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat/kuasanya mengajukan
permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan
menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di
Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 0819/
Pdt.G/2013/PA.SEL dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan MUJITAHID, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. SAPARUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. MUJITAHID, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. SAPARUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)